



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN UB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 telah ditetapkan Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB sebagai Badan Usaha milik UB;
- b. bahwa segala pungutan yang diadakan oleh Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB harus memiliki dasar hukum, perlu menetapkan Tarif Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN UB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB yang selanjutnya disingkat RSHP UB adalah Badan Usaha milik UB.
3. Tarif adalah tarif layanan pada RSHP UB.

Pasal 2

- (1) Tarif pada RSHP UB meliputi:
 - a. Pelayanan Umum;
 - b. Pelayanan Medis Non-bedah;
 - c. Pelayanan Medis Bedah;
 - d. Pelayanan Kunjungan ke rumah;
 - e. Rawat Inap;
 - f. Laboratorium Patologi Klinik;
 - g. Jasa Penguburan;
 - h. Depo Farmasi;
 - i. Dokter Expert; dan
 - j. Alat, Ruang, dan Pemeriksaan laboratorium RSHP untuk Penelitian.
- (2) Semua jenis pemeriksaan umum baik berupa konsultasi maupun pelayanan medik terapeutik di RSHP UB dikenakan biaya sebesar Rp85.000,00.

- (3) Untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat suntik atau injeksi, per oral, per anal, topikal, *kit diagnostic*, pemeriksaan penunjang laboratorium, bahan habis pakai penunjang pelayanan medik akan dikenakan tarif tambahan disesuaikan dengan jenis obat, jumlah pemakaian obat yang harganya disesuaikan dengan harga terbaru obat dan bahan habis pakai.
- (4) Untuk obat dalam sediaan ampul, harga dianggap 1 (satu) ampul.
- (5) Vaksinasi sesuai dengan Tarif yang sudah ditetapkan.
- (6) Tarif yang tercantum untuk Pelayanan Medis Non-Bedah, belum termasuk biaya pemeriksaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya obat, dan bahan habis pakai.
- (7) Tarif yang tercantum untuk Pelayanan Medis Bedah, merupakan tarif untuk jasa dokter dan belum termasuk biaya obat (anastesi lokal, anastesi regional, anastesi umum, dan bahan habis pakai untuk operasi).
- (8) Harga obat dan bahan habis pakai yang berlaku pada RSHP UB disesuaikan dengan harga jual di pasaran, dengan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi.

Pasal 3

Diskon kepada sivitas akademika UB hanya akan diberikan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Direktur dan Wakil Direktur Keuangan RSHP UB untuk diberikan diskon, dengan nilai diskon paling tinggi 50%, diskon yang diberikan tidak diperuntukkan untuk obat dan bahan habis pakai.

Pasal 4

Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Mei 2018

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2018 NOMOR 33
per-2018-32-Tarif RSHP UB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 32 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN UB

A. Pelayanan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan umum (konsultasi atau terapetik)	85.000,00
2.	Vaksinasi Anjing untuk 4 jenis (Eurican 4)	200.000,00
3.	Vaksinasi anjing untuk 6 jenis (Eurican 6)	210.000,00
4.	Vaksinasi anjing untuk 7 jenis (Eurican 6)	220.000,00
5.	Vaksinasi kucing Fell-O Cell (3 jenis)	190.000,00
6.	Vaksinasi kucing Fell-O Cell (4 jenis)	200.000,00
7.	Vaksinasi Rabies	150.000,00
8.	Vaksinasi Biocan M (untuk jamur)	150.000,00 s/d 250.000,00
9.	Grooming Kucing (medikasi kutu dan atau jamur)	70.000,00
10.	Grooming Anjing small < 5 kg (medikasi kutu dan atau jamur)	80.000,00
11.	Grooming Anjing medium 5-10 kg (medikasi kutu dan atau jamur)	100.000,00
12.	Grooming Anjing large >10 kg (medikasi kutu dan atau jamur)	120.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • vaksinasi tidak dikenakan biaya tambahan pemeriksaan umum. • vaksinasi dikenakan biaya tambahan pemeriksaan umum jika dilakukan pemeriksaan penunjang/tindakan penunjang seperti pengobatan cacung, potong kuku, bersih kotoran telinga, dan swab yang besarnya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. • Grooming tidak dikenakan biaya tambahan pemeriksaan umum senilai nominal pemeriksaan umum jika tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter hewan, • Grooming dikenakan biaya tambahan pemeriksaan umum jika dilakukan pemeriksaan fisik (scraping, fluorescent jamur, dan lain-lain) dan penunjang/tindakan penunjang (pengobatan cacung, swab kultur, dan lain-lain) 		

B. Pelayanan Medis Non-Bedah

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis	Tarif (Rp)
1.	Abdominocentesis	100.000,00 s/d 300.000,00
2.	Thoracocentesis	150.000,00 s/d 350.000,00
3.	Kateterisasi (anjing jantan) (urinary problem)	250.000,00 s/d 500.000,00
4.	Kateterisasi (anjing betina) (urinary problem)	250.000,00 s/d 350.000,00
5.	Kateterisasi (kucing jantan/betina) (urinary problem)	200.000,00 s/d 400.000,00
6.	Membersihkan telinga	20.000,00
7.	Potong kuku	20.000,00
8.	Pengambilan darah (dengan bahan habis pakai)	50.000,00
9.	pemasangan IV catheter (hanya di cover 1 IV Cath)	40.000,00
10.	Pemasangan bandage/Tensogrip trauma (non post op)	30.000,00
11.	Pemasangan Gipson	100.000,00/bagian
12.	Partus kucing/eutokia	300.000,00 @25.000/kitten
13.	Partus anjing kecil < 5 kg eutokia	350.000,00 @ 25.000,00/ puppy
14.	Partus anjing sedang 5-10 kg/eutokia	425.000,00 @ 30.000,00/ puppy
15.	Partus anjing sedang > 10 kg/eutokia	500.000,00 @40.000,00/ puppy
16.	Euthanasia	200.000,00 s/d 300.000,00/hewan
17.	Euthanasia (hewan riset: mencit, tikus, kelinci)	25.000,00/ekor

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis	Tarif (Rp)
18.	Surat keterangan sehat	Biaya pemeriksaan umum + 50.000,00
19.	Cystocentesis	150.000,00 s/d 300.000,00
20.	Pertolongan dystokia (reposisi, retropulsi, traksi)	Biaya eutokia hewan + @80.000,00/anak
21.	Electro Cardiograph (ECG) (tidak termasuk alat bahan habis pakai seperti elektroda dan bandage)	150.000,00+ @10.000,00/print out
22.	Ultrasonography (USG) :	75.000,00 s/d 350.000,00 + @15.000,00/image print
23.	Pelayanan rontgen /X-rays	75.000,00 + @15.000,00/image print harga x-ray belum termasuk biaya interpretasi dan softfile
24.	Jasa pengambilan scraping kulit (ektoparasit)/hair plug/swab/Tape Strip Test	20.000,00/spot
25.	Akupunctur	80.000,00/regio

C. Pelayanan Medis Bedah

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis	Tarif (Rp)
1.	Tindakan injeksi anastesi lokal	10.000,00
2.	Tindakan injeksi anastesi regional	20.000,00
3.	Tindakan injeksi anastesi umum	30.000,00
4.	Tindakan anastesi umum (inhalasi) <i>NB : biaya obat anastesi</i>	50.000,00 Menyesuaikan <i>at cost</i> bahan habis pakai dan obat anestetikum @ <i>at cost</i>
5.	Jahit luka terbuka (<i>kulit</i>) (tiap 1-10 cm)	100.000,00
6.	Jahit luka terbuka (<i>otot + kulit</i>) (tiap 1-10 cm)	200.000,00
7.	Fistula/Prolapsus anal/vaginal	400.000,00
8.	Enucleatio bulbi	600.000,00/bola mata
9.	Othematoma (pinna)	350.000,00/telinga
10.	Amputasi (ekor) (<i>untuk medikasi</i>)	300.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis	Tarif (Rp)
11.	Declaw / removal kaki	550.000,00
12.	Ear trimming (<i>untuk medikasi</i>)	450.000,00
13.	Reparasi luxatio	450.000,00
14.	Eksisi tumor/kanker (diameter < 5 cm)	350.000,00
15.	Eksisi tumor/kanker (diameter 5–15 cm)	550.000,00
16.	Eksisi tumor/kanker (diameter > 15 cm)	850.000,00
17.	Kastrasi kucing	500.000,00
18.	Kastrasi anjing small (BB < 5 kg)	600.000,00
19.	Kastrasi anjing medium (BB 5–10 kg)	750.000,00
20.	Kastrasi anjing large (BB > 10 kg)	900.000,00
21.	Ovariohysterectomy kucing	700.000,00
22.	Ovariohysterectomy anjing small (BB < 5 kg)	850.000,00
23.	Ovariohysterectomy anjing medium (BB 5 – 10 kg)	1.000.000,00
24.	Ovariohysterectomy anjing large (BB > 10 kg)	1.200.000,00
25.	Operasi Pyometra kucing	900.000,00
26.	Operasi Pyometra anjing small (BB < 5 kg)	1.000.000,00
27.	Operasi Pyometra anjing medium (BB 5–10 kg)	1.200.000,00
28.	Operasi Pyometra anjing large (BB > 10 kg)	1.400.000,00
29.	Sectio caesar kucing	900.000,00+ @40.000,00/kitten
30.	Sectio caesar anjing small (BB < 5 kg)	1.000.000,00+ @50.000,00/puppy
31.	Sectio caesar anjing medium (BB 5 – 10 kg)	1.200.000,00+ @70.000,00/puppy
32.	Sectio caesar anjing large (BB > 10 kg)	1.400.000,00+ @80.000,00/puppy
33.	Cystotomy kucing	1.000.000,00
34.	Cystotomy anjing small (BB < 5 kg)	1.100.000,00
35.	Cystotomy anjing medium (BB 5–10 kg)	1.300.000,00
36.	Cystotomy anjing large (BB > 10 kg)	1.500.000,00
37.	Enterectomy (usus) kucing	1.100.000,00
38.	Enterectomy (usus) anjing small (BB < 5 kg)	1.200.000,00
39.	Enterectomy (usus) anjing medium (BB 5 – 10 kg)	1.400.000,00
40.	Enterectomy (usus) anjing large (BB > 10 kg)	1.600.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis	Tarif (Rp)
41.	Colectomy/colonpeksi kucing	700.000,00
42.	Colectomy/colonpeksi anjing small (BB < 5 kg)	900.000,00
43.	Colectomy/colonpeksi anjing medium (BB 5 – 10 kg)	1.100.000,00
44.	Colectomy/colonpeksi anjing large (BB > 10 kg)	1.300.000,00
45.	Gastrotomy (corpora alinea) kucing	1.000.000,00
46.	Gastrotomy (corpora alinea) anjing small (BB < 5 kg)	1.100.000,00
47.	Gastrotomy (corpora alinea) anjing medium (BB 5–10 kg)	1.300.000,00
48.	Gastrotomy (corpora alinea) anjing large (BB >10 kg)	1.500.000,00
49.	Laparotomy/Nekropsi kucing	200.000,00
50.	Laparotomy/Nekropsi anjing small (BB < 5 kg)	300.000,00
51.	Laparotomy/Nekropsi anjing medium (BB 5–10 kg)	400.000,00
52.	Laparotomy/Nekropsi anjing large (BB > 10 kg)	500.000,00
53.	Operasi Reparasi fraktur kucing	900.000,00— 3.000.000,00/bagian
54.	Operasi Reparasi fraktur anjing small (BB < 5 kg)	1.100.000,00— 4.000.000,00/bagian
55.	Operasi Reparasi fraktur anjing medium (BB 5–10 kg)	1.300.000,00— 5.000.000,00/bagian
56.	Operasi Reparasi fraktur anjing large (BB > 10 kg)	1.500.000,00— 6.000.000,00/bagian
57.	Operasi Katarak	3.000.000,00/mata
58.	Operasi Palpebrae (entropion,ectropion) kucing	900.000,00
59.	Operasi Palpebrae (entropion,ectropion) anjing small (BB < 5 kg)	1.000.000,00
60.	Operasi Palpebrae (entropion,ectropion) anjing medium (BB 5–10 kg)	1.200.000,00
61.	Operasi Palpebrae (entropion,ectropion) anjing large (BB > 10 kg)	1.400.000,00
62.	Dental scalling	50.000,00— 150.000,00/gigi
63.	Ekstraksi gigi	100.000,00— 250.000,00/gigi

- D. Pelayanan Kunjungan ke Rumah (*House Call*) penentuan tarif berdasarkan:
1. Biaya transportasi maksimal 15 km dari RSHP sebesar Rp75.000,00 tambahan per 1 km Rp5.000,00;
 2. Tarif sama dengan biaya di RSHP UB ditambah biaya transportasi; dan
 3. Obat (tergantung jenis + jumlah obat, disesuaikan dengan harga obat yang telah ditetapkan).

E. Rawat Inap

No.	Opname berdasarkan Berat Badan	Tarif (Rp)
1.	< 5 kg	45.000,00
2.	5 kg—9 kg	55.000,00
3.	10 kg—14 kg	70.000,00
4.	15 kg—19 kg	85.000,00
5.	20 kg—24 kg	100.000,00
6.	> 25 kg	140.000,00

F. Laboratorium Patologi Klinik

No.	JENIS PEMERIKSAAN	Jenis Sampel	Tarif (Rp)
HEMATOLOGI			
1.	Hematologi rutin (WBC,RBC,Trombosit, Hemoglobin,HCT,Nilai-nilai MC)	Whole blood (Darah EDTA)	100.000
	Ulas Darah	Darah EDTA	100.000
KIMIA DARAH			
2.	Comprehensive blood test (ALT, BUN, Kre, Total protein albumin, globulin, rasioA/G, bilirubin ALP, glukosa, amilase, Na, K, Ca, P	Whole blood (Darah Heparin)	550.000
ANALISA FESES			
3.	Feses (*)		45.000
	Tripsin Sampel feses (*)		45.000
URINALISIS			
4.	Urin Rutin	Urin	45.000
	Analisa Urolith	Urolith	150.000
	Sedimen Urin	Urin	75.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	Jenis Sampel	Tarif (Rp)
5.	SITOLOGI		
	Sitologi(Urin,FNA,eksudat, darah,kerokan kulit, vagina)		100.000
	Skin scrapping		45.000
	Cek cairan Efusi (Rivalta test, BJ, TP)		45.000

*bisa dipilih sebagai sample analisa

G. Jasa Penguburan

No.	Jasa kubur berdasar berat badan hewan	Tarif (Rp)
1.	< 5 kg	75.000,00
2.	5 kg – 9 kg	85.000,00
3.	10 kg – 14 kg	95.000,00
4.	15 kg – 19 kg	125.000,00
5.	20 kg – 24 kg	145.000,00
7.	25 kg -34 kg	155.000,00
8.	35 kg- 45 kg	165.000,00
9.	>45 kg	175.000,00
10.	Sewa lahan lebih dari 3 bulan dikubur	500.000,00/tahun
11.	Jasa kremasi	40.000,00/kg

H. Depo Farmasi

Uraian	Tarif
Harga Jual Obat*	Harga beli obat + 30% Biaya Peracikan Obat Rp 1.000,00/biji Resep Non Racikan Rp 1.000,00/ item

*Harga bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perubahan harga beli obat dipasaran

I. Dokter Expert

Uraian	Tarif
Pelayanan Umum*	<i>at cost</i>

*Tarif pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter expert sesuai kompetensinya bersifat *at cost*.

J. Alat, Ruang, dan Pemeriksaan laboratorium RSHP untuk Penelitian

Uraian	Tarif
Penggunaan Alat, Bahan Habis Pakai dan Ruang di RSHP (syarat: hewan yang dipakai bukan tikus, marmut atau kelinci)	
Otoskop	10.000 per jam
Sentrifuse	10.000 per pemakaian
Refraktometer	10.000 per jam
ECG	30.000 per jam (tidak termasuk ECG paper, elektroda)
Tabung oksigen	Tabung kosong: 50.000 per hari Tabung + oksigen: biaya sewa tabung + jumlah oksigen yang dihabiskan sesuai harga pembelian
Sewa kandang	Kucing 20.000 per hari Anjing 35.000 per hari (small breed)
Sewa ruang operasi	25.000 per jam
Lampu operasi	10.000 per jam
Bahan habis pakai	<i>At cost</i>
Mesin anestesi	50.000 per jam (tidak termasuk agen anestetik)
Rontgen (Digital)	Jika hewannya kecil (tikus, marmut (1 plate bisa > 5 ekor: 75.000 per foto, print out @10.000/image Jika 1 plate hanya 1 ekor: 65.000 per foto. Print out @10.000 image
hematologi	5-10 ekor : 50.000 + print hasil pemeriksaan >10-20 ekor : 45.000 + print hasil pemeriksaan >20 ekor : 40.000 + print hasil pemeriksian Tidak termasuk bahan habis pakai

Uraian	Tarif
Lain-lain	Terkait dengan kondisi khusus yang harus diberikan tarif khusus maka keringanan tarif disetujui oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan, mengetahui Direktur

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI